

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata serta didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah dimana setiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan dari otonomi daerah ini erat kaitannya dengan *good governance* yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perimbangan keuangan.

Good governance merupakan pemerintahan yang membangun dan menerapkan beberapa prinsip seperti profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012). Sejalan dengan prinsip *good governance* tersebut, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib,

taat terhadap hukum, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaatnya kepada masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Bengkulu yang memiliki peran sentral dalam pembangunan kota sehingga diperlukan adanya pengawasan yang ekstra agar roda pemerintahan dapat beroperasi secara optimal dan tentunya terlepas dari beragam kepentingan. Oleh karena itu, peran *good governance* sangat penting guna pencapaian tujuan daerah khususnya Kota Bengkulu dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu, tugas dari BPKAD Kota Bengkulu ialah membantu walikota dalam menjalankan fungsi penunjang pada penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah wewenang daerah kota pada bagian pengelolaan keuangan.

Bendahara pengeluaran adalah salah satu pejabat fungsional perbendaharaan negara di bagian keuangan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada suatu satuan kerja. Dalam melaksanakan perannya, bendahara pengeluaran perlu memahami ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan mulai dari pembayaran hingga teknis operasionalnya. Dalam pengelolaan pembayaran kepada pihak ketiga,

terdapat pengelolaan uang persediaan. Uang Persediaan atau biasa disingkat dengan UP adalah sejumlah uang muka kerja dengan nilai tertentu yang sifatnya dapat diisi kembali (*revolving*). UP ini diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk mendanai kegiatan kantor sehari-hari yang bersifat operasional atau untuk mendanai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (Haq, 2011).

UP pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengimplementasian Uang Persediaan (UP), mungkin saja terjadi berbagai permasalahan seperti mekanismenya yang tidak sesuai dengan peraturan, kesalahan pada pencatatannya, kurangnya pengendalian internal, sistem akuntansinya yang tidak berjalan dengan baik, dan keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangannya. Berdasarkan potensi beragam permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas uang persediaan pada BPKAD Kota Bengkulu tahun 2020 dengan menyusun karya tulis yang berjudul “Tinjauan atas Uang Persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme akuntansi uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu?
2. Apakah penerapan uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

3. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam penerapan uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme akuntansi uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu
2. Mengetahui kesesuaian penerapan uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu dengan peraturan yang berlaku
3. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penerapan uang persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulis dalam menyusun KTTA ini yaitu tinjauan terhadap uang persediaan pada BPKAD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020. Tinjauan tersebut mencakup mekanisme akuntansi uang persediaan mulai dari penyediaan hingga pertanggungjawaban, kesesuaian penerapan uang persediaan dengan peraturan yang berlaku, dan permasalahan yang terjadi dalam penerapannya.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan yang sudah dipelajari mengenai Akuntansi Pemerintah terutama tentang penerapan Uang Persediaan (UP).

2. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi media yang memberi informasi dan referensi bagi pembaca atau peneliti terutama tentang penerapan Uang Persediaan (UP).

3. Bagi Instansi Terkait

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi yang memiliki manfaat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu mengenai penerapan uang persediaannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait gambaran umum dari KTTA yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis memaparkan mengenai berbagai teori serta peraturan dari beragam sumber yang berkaitan dengan topik KTTA yaitu dengan Uang Persediaan (UP).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait metode pengumpulan data, gambaran umum objek, dan pembahasan atas hasil tinjauan penulis yang meliputi mekanisme akuntansi uang persediaan, kesesuaian penerapan uang persediaan dengan peraturan yang berlaku, dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan uang persediaan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan terkait hasil dari pembahasan untuk menjawab tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dan hasil tersebut diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.